

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2022

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN NOMOR: 08/PL.01.2/6207/2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE MARET 2022

- ABSTRAK** : - bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berkewajiban Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 08/PL.01.2/6207/2022 diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Maret 2022.
- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Seruyan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2022
 - Lampiran : 1 halaman.